

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, istilah pinjam meminjam bukan merupakan suatu istilah yang asing untuk didengar. Pinjam meminjam sendiri sebenarnya telah ada sejak waktu yang sangat lama, bahkan sebelum munculnya mata uang formal dan sistem perbankan formal yang berlaku selama ribuan tahun.¹ Seiring dengan perkembangan zaman muncul kesadaran untuk mengatur kegiatan pinjam meminjam tersebut. Berdasarkan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), pengertian pinjam meminjam adalah:

“Perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Praktik ini timbul karena manusia mempunyai kebutuhan dan keinginan untuk menghasilkan atau memperoleh barang dan jasa yang melebihi kemampuan dana yang dimilikinya, untuk dapat memenuhi kebutuhannya tersebut, maka ia perlu mendapat pinjaman dari pihak lain.² Lebih lanjut, KUHPer memberikan konsep pinjam

¹ Nabilla Virnanda Lobo, “Pengawasan Dalam Kerja Sama Bank Umum dan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”, *Jurist-Diction*, Vol. 4, No. 6 November 2021, hal. 2398

² Rudi Yasman dan Afriyeni, “Prosedur Pemberian Kredit Pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jorong Kampung Tengah (JKT) Pariaman Cabang Padang”, OSF Preprints, Maret 2019, hal. 2

meminjam dengan sangat jelas dan juga memberikan pengaturan mengenai kewajiban-kewajiban pihak yang meminjamkan dan si-peminjam.

Dalam layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, pihak yang meminjamkan tidak hanya dapat dilakukan oleh perorangan, melainkan dapat dilakukan juga oleh badan hukum. Bank sebagai badan hukum merupakan salah satu contoh konkret bahwa pihak yang meminjamkan uang tidak hanya terbatas pada perseorangan. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,³ Peraturan Bank Indonesia,⁴ Surat Edaran Bank Indonesia,⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan,⁶ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan⁷ – peminjaman uang dari bank dapat disebut sebagai kredit serta kredit sendiri lahir dari suatu perjanjian antara bank dengan debitur (nasabah).

Dewasa ini, perkembangan teknologi pada sektor keuangan atau yang biasa dikenal dengan sebutan *Financial technology (fintech)* sudah merambat secara luas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi finansial merupakan teknologi yang digunakan oleh perusahaan keuangan atau perbankan untuk menghasilkan

³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 1 angka 11

⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 tentang Rasio *Loan to Value* Untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* Untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka Untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor, pasal 1 angka 5

⁵ Surat Edaran Bank Indonesia perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, butir IV.C.1.

⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat, pasal 1 angka 3

⁷ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/SEOJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat, butir II.6.

produk, layanan, dan/atau model bisnis baru.⁸ *Fintech* juga dapat didefinisikan sebagai aplikasi teknologi digital untuk masalah-masalah intermediasi keuangan.⁹ Secara komprehensif perusahaan *fintech* dapat dipahami sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan kecanggihan teknologi agar sistem keuangan berjalan lebih efektif.¹⁰ Metode yang digunakan dalam *fintech* terbilang cukup mudah untuk dilakukan karena memanfaatkan kecanggihan teknologi. *Fintech* diklasifikasikan oleh Bank Indonesia ke dalam 4 jenis:¹¹

1. *Crowdfunding* dan *Peer to Peer Lending*, konsep yang memadukan finansial dengan teknologi informasi untuk menghadirkan layanan pinjam meminjam atau pendanaan secara *online*.
2. *Market Aggregator*, *fintech* berperan sebagai pembanding produk keuangan terbaik. Dalam klasifikasi ini, *fintech* akan berfungsi sebagai portal yang mengumpulkan dan mengoleksi data finansial untuk disajikan kepada pengguna.

⁸ Kemendikbudristek, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia: Kemendikbudristek, 2016). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/teknologi%20finansial>

⁹ Citra Andini Khaerullah, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan *Peer To Peer Lending* Berbasis Syari’ah”, Tesis, Yogyakarta: Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2020, hal. 3

¹⁰ Randy Pramira Harja dan Ekawestri Prajwalita Widiati, “Penyelesaian Pinjaman Bermasalah dalam Perusahaan Teknologi Finansial di Indonesia”, *Media Iuris*, Vol. 4, No. 3 Oktober 2021, hal. 439

¹¹ Finansialku, “Sudah Resmi! Pahami Klasifikasi *Fintech* Menurut Bank Indonesia”. <https://www.finansialku.com/klasifikasi-fintech-menurut-bank-indonesia/>, diakses pada 04 September 2022

3. *Risk and Investment Management*, perencana keuangan dalam bentuk digital. Dalam hal ini, pengguna akan dibantu untuk memperoleh produk investasi yang paling sesuai dengan preferensi yang diberikan.
4. *Payment, Settlement, dan Clearing, fintech* berada dalam ranah Bank Indonesia di mana ia akan berfungsi sebagai portal pembayaran untuk memudahkan dan mempercepat transaksi pembayaran.

Penggabungan antara kegiatan pinjam meminjam dengan teknologi informasi menyebabkan munculnya istilah layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10/2022), pengertian layanan pendanaan bersama berbasis teknologi adalah:

“Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.”

Beranjak dari definisi yang diberikan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dapat dilihat bahwa terdapat sedikitnya 3 (tiga) pihak yang berperan dalam penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yaitu penyelenggara, pemberi dana, dan penerima dana.

Dalam penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, untuk selanjutnya disebut sebagai penyelenggara, berkewajiban untuk menjalankan kegiatan usahanya. Menurut Pasal 24 POJK 10/2022, kegiatan usaha penyelenggara

meliputi penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Kegiatan usaha tersebut dilakukan melalui pendanaan produktif dan pendanaan multiguna. Dapat terlihat bahwa penyelenggara memiliki peran yang begitu besar untuk menjamin kelancaran transaksi antara pemberi dana dengan penerima dana.

Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi memiliki mekanisme yang berbeda dengan pinjam-meminjam atau pembiayaan di perbankan.¹² Perbedaan signifikan antara keduanya adalah layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dilakukan secara elektronik (tanpa tatap muka), sedangkan kegiatan pinjam-meminjam dari bank masih dilakukan dengan cara konvensional (tatap muka), antara pemberi dana dengan penerima dana. Tentu masing-masing cara memiliki kemudahan dan tantangannya masing-masing. Sebagaimana yang telah diketahui bersama, kegiatan yang dilakukan dalam jaringan (daring) tidak memiliki keterbatasan ruang. Oleh karena itu, layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi akan mampu menjangkau nasabah secara lebih mudah dan efisien,¹³ selama nasabah tersebut terhubung ke internet.

Munculnya layanan pendanaan bersama berbasis teknologi dengan berbagai kemudahannya tentu saja akan berdampak terhadap pendapatan bank, khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai masa kelam bagi BPR

¹² Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, “Legalitas *Financial Technology (fintech): Peer To Peer (P2P) Lend* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah”, Tesis, Lampung: Program Pascasarjana Fakultas Syari’ah, 2021, hal. 1

¹³ H. Salim, *Hukum Kontrak Elektronik*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2022), hal. 59

maupun BPR Syariah di Indonesia dalam 3 (tiga) tahun terakhir, karena terdapat total 9 (sembilan) BPR dan BPR Syariah yang dilikuidasi dalam tahun tersebut,¹⁴ hal ini tentu saja tidak lepas dari pengaruh pandemi Covid-19. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator sebenarnya telah mengupayakan agar BPR mampu lebih kompetitif dan berkapasitas lebih besar. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat (POJK 5/2015) merupakan salah satu upaya agar BPR mampu memperbesar kapasitasnya. Namun, bila melihat keadaan sekarang tentunya modal minimum inti BPR sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar), berdasarkan Pasal 13 POJK 5/2015, menjadi relatif.¹⁵

OJK juga mendorong kerja sama BPR dengan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi agar dapat memperluas jangkauan penyaluran pembiayaan, terutama dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), juga dapat menjangkau masyarakat pedesaan.¹⁶ Dengan dikeluarkannya Panduan Kerja Sama antara BPR dan *fintech lending* tentu OJK berharap dapat menekan jumlah BPR

¹⁴ Lembaga Penjamin Simpanan, “Bank Yang Dilikuidasi”. https://www.lps.go.id/web/guest/bank-yang-dilikuidasi?p_p_id=101_INSTANCE_Z7el&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_Z7el_delta=25&_101_INSTANCE_Z7el_keywords=&_101_INSTANCE_Z7el_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_Z7el_andOperator=true&p_r_p_564233524_resetCur=false&_101_INSTANCE_Z7el_cur=1, diakses pada 22 September 2022

¹⁵ Thea Fathanah Arbar, “Banyak BPR Kolaps, OJK Buka-bukaan Alasannya”. <https://www.cnbcindonesia.com/profil/20190820113904-41-93239/banyak-bpr-kolaps-ojk-buka-bukaan-alasannya>, diakses pada 22 September 2022

¹⁶ Denis Riantiza Meilanova, “OJK Dorong Kolaborasi *Fintech Lending* dengan BPR”. <https://m.bisnis.com/finansial/read/20211201/563/1472556/ojk-dorong-kolaborasi-fintech-lending-dengan-bpr>, diakses pada 23 September 2022

yang dilikuidasi tiap tahunnya. Sebenarnya kolaborasi yang dilakukan BPR dengan *fintech lending* telah berlangsung sebelum munculnya panduan atau pengaturan khusus dari OJK, meski demikian hal tersebut bukan merupakan bentuk pelanggaran melainkan suatu terobosan yang penting untuk disesuaikan dan diakomodasi oleh regulator.¹⁷ Tentunya hal tersebut juga mendorong OJK untuk dengan segera mengakomodasi kerja sama antara BPR dengan *fintech lending*. Oleh karena itu, pada tahun 2021 OJK mengeluarkan Panduan Kerja Sama BPR dengan *fintech lending* untuk mengakomodasi sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di tengah masyarakat.

Berdasarkan Pasal 30 POJK 10/2022, terdapat sedikitnya 2 (dua) perjanjian pelaksanaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yaitu perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi dana dan perjanjian antara pemberi dana dengan penerima dana. Dalam praktik layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, pemberi dana dapat berasal dari perseorangan, badan usaha, badan hukum, maupun lembaga internasional. BPR sebagai salah satu badan yang dapat menjadi pemberi dana, dapat membantu penyelenggara untuk menyediakan pinjaman dalam jumlah besar. Adapun pemberi dana akan melakukan pemilihan calon penerima dana dengan cara menelusuri *marketplace* Investree.¹⁸ Namun, tentunya dalam penyaluran kredit ini BPR tetap harus memperhatikan penerapan prinsip-prinsip kehati-hatian.

¹⁷ Rahma Sorediro, “BPR Supra ‘Nekat’ Jadi Lender Investree Demi Berdayakan Banyak UKM”. <https://blog.investree.id/marketplace-lending/bpr-supra-nekat-jadi-lender-investree-demi-berdayakan-banyak-ukm/>, diakses pada 23 September 2022

¹⁸ Nabilla Virnanda Lobo, *op cit*, hal. 2408

Menurut penjelasan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat (POJK 33/2018), prinsip kehati-hatian dalam penyediaan kredit dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Watak (*character*);
2. Kemampuan (*capacity*);
3. Modal (*capital*);
4. Agunan (*collateral*); dan
5. Prospek usaha debitur (*condition of economy*).

Meskipun BPR tidak secara langsung memberikan kreditnya, BPR tetap berkewajiban untuk mematuhi Kebijakan Perkreditan BPR (KPB) yang telah disetujui oleh dewan komisaris.¹⁹ Oleh karena itu, bila BPR berperan sebagai pemberi dana dalam pelaksanaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, maka BPR wajib untuk mematuhi kebijakan perkreditan miliknya.

Lebih lanjut ke dalam kerja sama antara BPR dengan penyelenggara dapat dibedakan menjadi 2 (dua) skema kerja sama, yaitu *channeling* dan *referral*.²⁰ Pada skripsi ini, penulis akan fokus membahas lebih dalam mengenai skema kerja sama *channeling*, atau yang sering disebut sebagai kerja sama *loan channeling*. Kerja sama

¹⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat, pasal 3 ayat (2)

²⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Panduan Kerja Sama BPR & Fintech Lending*, (Indonesia: Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, 2021), hal. 18

loan channeling merupakan salah satu skema kerja sama penyaluran kredit BPR kepada penerima dana melalui platform *fintech lending*.²¹ Dalam kerja sama *loan channeling*, BPR tetap memiliki kewajiban untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit karena hal tersebut merupakan kewajiban BPR berdasarkan Pasal 2 POJK 33/2018. Prinsip kehati-hatian diartikan sebagai suatu prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib untuk bersikap hati-hati demi menjaga dana masyarakat yang dipercayakan padanya.²²

Dengan tujuan untuk mengakomodasi dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kerja sama *loan channeling*, dimungkinkan bagi penyelenggara dan BPR untuk mengadakan pembagian tanggung jawab asesmen yang dituangkan di dalam perjanjian kerja sama.²³ Saat ini belum terdapat peraturan khusus mengenai pelaksanaan pembagian tanggung jawab asesmen antara penyelenggara dan BPR, sehingga pelaksanaan tanggung jawab asesmen didasarkan pada kesepakatan para pihak dalam perjanjian kerja sama. Tentu saja pembagian tanggung jawab asesmen kredit antara BPR dengan penyelenggara dapat dilakukan sepanjang para pihak menyepakati hal tersebut, dan kesepakatan tersebut tidak melanggar hukum. Namun, pelaksanaan asesmen kredit oleh BPR juga perlu untuk diperhatikan karena pelaksanaan kerja sama *loan channeling* terbilang cukup kompleks.

²¹ *Ibid.*

²² Khalimi dan Kodrat Alam, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan”, *Jurnal Yustitia*, Vol. 8, No. 1 Oktober 2022, hal. 16

²³ Otoritas Jasa Keuangan, *op cit*, hal. 21

Oleh karena itu skripsi ini disusun untuk dapat mengkaji pelaksanaan asesmen kredit oleh BPR dalam kerja sama penyaluran kredit antara Investree sebagai penyelenggara dengan BPR sebagai pemberi dana. Adapun untuk dapat mengkaji pelaksanaan asesmen kredit oleh BPR, penulis harus melakukan peninjauan terlebih dahulu terhadap pola pelaksanaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi antara BPR dengan Investree. Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa sudah sepatutnya hal ini menjadi objek kajian demi menyempurnakan pelaksanaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, khususnya pelaksanaan asesmen kredit oleh BPR. Oleh sebab itu, penulis bermaksud mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul: “TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI ANTARA BANK PERKREDITAN RAKYAT DENGAN INVESTREE”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola pelaksanaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi antara BPR dengan Investree?
2. Bagaimana pelaksanaan asesmen kredit oleh BPR dalam kerja sama penyaluran kredit *loan channeling* dengan Investree dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian bank?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan memahami pola pelaksanaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi antara BPR dengan Investree.
2. Untuk mengkaji dan memahami pelaksanaan asesmen kredit oleh BPR dalam kerja sama penyaluran kredit dengan Investree dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian bank.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Untuk perkembangan pemahaman ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang pelaksanaan tanggung jawab asesmen oleh BPR dalam kerja sama penyaluran kredit dengan penyelenggara.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mencegah timbulnya permasalahan terkait pelaksanaan asesmen kredit di masa yang akan datang.
2. Melalui skripsi ini pula diharapkan dapat menjadi penyempurnaan bagi layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi khususnya dalam hal pembagian tanggung jawab asesmen dalam perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi dana yang berasal dari badan hukum (bank).

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disesuaikan dengan sistematika penulisan hukum dan bentuknya disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penulisan tugas akhir yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan, penulis menguraikan latar belakang pemilihan topik skripsi, alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian dan juga sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka, penulis akan membahas tinjauan secara teoritis dan konseptual. Dalam tinjauan teoritis, penulis akan membahas tinjauan umum mengenai perjanjian, kredit, dan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Kemudian dalam tinjauan konseptual, penulis akan fokus meninjau tentang BPR, Investree yang menjadi salah satu pihak dalam pelaksanaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, dan kerja sama antara BPR dengan Investree.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian, penulis menjelaskan mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisa data yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisikan hasil dari penelitian dan analisis yang penulis lakukan.

Hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang menjadi penutup dari skripsi yang disusun oleh penulis. Penulis menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan analisis untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan saran kepada pembaca serta segala pihak terkait untuk dapat menyempurnakan pelaksanaan asesmen kredit dalam kerja sama antara bank dengan penyelenggara, khususnya BPR dengan Investree.

